

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh:

**GLADIS LAMORAHAN
NIM: H.11.18.076**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 22.05.2023


Menyetujui

Pembimbing I



DR. SUMIYATI BEDDU, SH, MH
NIDN: 0930087002


Pembimbing II



HARITSA, SH, MH
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK

OLEH:
GLADIS LAMORAHAN
NIM :H.41.18.076



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Gladis Lamorahan
NIM	: H11.18.076
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2023



GLADIS LAMORAHAN

NIM. H11.18.076

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”***, sesuai dengan yang ditentukan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Penulis tercinta Ayahanda Yusak Lamorahan dan Ibunda Editha Papendang menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Tuhan Selalu memberikan Kekuatan.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo


7. Bapak Dr. Rutmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Dr. Sumiyati Beddu,SH.,MH selaku pembimbing I Penulis yang telah membimbing Penulis selama penyusunan Skripsi ini
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II penulis yang banyak membantu mengarahkan dalam menyusun skripsi.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.

16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo Mei 2023

Penulis,



Gladis Lamorahan

ABSTRAK

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota), dan (2) untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Non Diktronal* yang mana penelitian ini di asumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harus dilakukan laporan polisi secepatnya guna melakukan penegakan hukum dan yang kedua adalah pelimpahan berkas perkara (penuntutan) dalam artian dalam kasus tindak pidana kekerasan dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan serta upaya rehabilitasi untuk memulihkan kembali psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (2) Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, dibutuhkan profesionalitas seorang penegak hukum untuk mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak dan faktor masyarakat yakni saksi menjadi kendala utama dikarenakan masyarakat tidak mau melibatkan diri sebagai saksi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harusnya dilakukan laporan polisi secepatnya agar pelaku dan korban mendapatkan kepastian hukum dan sanksi, dan (2) diperlukannya edukasi oleh pemerintah daerah untuk memerangi perilaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, kekerasan seksual, anak




ABSTRACT

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST MINORS (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY SUB-REGIONAL POLICE)

The purposes of this study are: (1) to find the law enforcement of sexual violence against minors (a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police), and (2) to know the factors that hinder law enforcement of sexual violence against children (a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police). The research method used in this study is Non-Doctrinal research, assumed to see directly the events that occur in society. The result of this study shows that: (1) Law enforcement of criminal acts of sexual violence against minors is that first, a police report must be made as soon as possible to carry out law enforcement and second, the submission of case files (prosecution) in the sense that in cases of criminal acts of violence carried out in two ways, namely through court and out of court and rehabilitation efforts to restore the psychology of minors as victims of sexual violence. (2) Factors that hinder law enforcement of sexual violence against minors are law enforcement factors. In carrying out their duties as law enforcers, the professionalism of a law enforcer is needed to reveal cases that occur against minors, and community factors, namely witnesses, are the main obstacle, because people do not want to involve themselves as witnesses. This study recommends that: (1) law enforcement of criminal acts of sexual violence against minors is that the police reports should be made as soon as possible so that perpetrators and victims get legal certainty and sanctions, and (2) education is needed by the local government to combat the behavior of criminal acts of sexual violence.

Keywords: law enforcement, criminal act, sexual violence, minors



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	8
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2.1.2. Penegakan Hukum Di Indonesia	9
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	10
2.2. Tinauan Umum Tindak Pidana	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.2.3. Jenis-Jenis Pidana	24
2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	28
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual	28
2.3.2. Tindak Kekerasan Seksual dalam KUHP	29
2.3.3. Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	32
2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi	32
2.4.2. Jenis Jenis Sanksi	34

2.5. Tinjauan Umum Anak.....	37
2.5.1. Pengertian Pengertian Anak.....	37
2.5.2. Hak Anak	40
2.5.3. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana	43
2.6. Kerangka Pikir	46
2.7. Definisi Operasional.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Objek Penelitian.....	45
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.4. Populasi Dan Sampel.....	45
3.5Sumber Data	46
3.6. Metode Pengumpulan Data	47
3.7. Teknik Analisa Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
1.1. Ketentuan Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	53
4.2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana	
Kekerasan Seksual Terhadap Anak	56
4.2.1. Laporan Polisi	56
4.2.2. Pelimpahan Berkas Perkara (Penuntutan)	59
4.2.3. Upaya Rehabilitasi	70
4.3. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	72
4.3.1. Faktor Penegak Hukum Dalam Menjalankan	
Tugas Sebagai Penegak Hukum	72
4.3.2. Faktor Masyarakat Yakni Saksi.....	74
BAB V. PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan	78

5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtaat*) yang mana selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dan amanah menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebagai sebuah pemerintah selalu mengedepankan tujuan hukum yang berlaku untuk mengaturnya

Berbicara mengenaiaturan hukum hampir semua perlakuan manusia di Indonesia yang bertetangga dengan hukum semuanya memilkisanksi pidana dan memiliki tarian yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgensi ini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tuanya dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuhkembanganakdimulaidarisegipendidikan, baikpendidikansecara formal maupunpendidikansecara informal. Pendidikan secara formal adalahpemberianjaminanpendidikansecarabermutubagianakmelaluibangkuse kolah, sedangkanperlindunganpendidikansecara informal iyalahpemberianpendidikandilingkungankeluargaanak, halinimerupakanperpaduanpendidikanuntuktumbuhkembanganakkedepanya .¹

Tuhan

telahmenciptakansepasangmanusiauntukmelanjutkanperadabandimukabumi, peradaban yang dimaksudadalahterciptanyasepasangmanusia dan melahirkananaksecaraturuntemurun, dalamkehidupansosialmasyarakat pada umunyamerupakangenerasi yang telahterciptaberdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkanmerupakananugrahdari yang mahakuasa, anakmerupakangenerasibangsa dan memerlukanjaminankehidupan, baikdalamkehidupanberbangsa dan negara maupunperlindugandari orang tuaitumerupakantindakpidanaatauanak-anaktidakmempunyaiakeberanianuntukmenolakkeinginanpelaku.²

Sebagian

besarkasuskekerasanseksualterhadapanakmenghadirkankanesulitandalampeny elesiainnyaselamatahappenyidikan, penuntutan dan pengambilankeputusan. Selain kesulitanbatasandiatus, seringkaliterdapatkesulitandalampembuktian,

¹Soekresno S. P, 2007, Mengenali Dan MencegahTerjadinyaTindakKekerasanTerhadap Anak.

²SoerjonoSoekanto, 2011, Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

seperti pemeriksaan atauperbuatan cabul jikatidakada orang lain. Kekerasan seksual terhadapanak di bawahumur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma jangka panjang, yang selanjutnya dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rasa tidak aman, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental dan pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini bisa menjadi memoriburuk bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan kehormatan sangat penting.

Masalah kekerasan seksual terhadapanak di bawahumur menjadi masalah saati ini di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini kita membaca dan mendengar kekerasan seksual terhadapanak di bawahumur (pedofilia) sampai pada tingkat yang menjadiperhatian kita semua, karena kekerasan seksual berdampak besar pada penurunan kesehatan dan perkembangan mental anak, yang dapat mengancam masa depan anak dan generasi penerus.

Di Indonesia, khususnya masalah kekerasan seksual terhadapanak di bawahumur harus ditanganilebih intens dan serius. Pasalnya, korban pemeriksaan sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum terkait, yang secara hukum wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena korban berhak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi huk-

haknya berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri, peribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dan aman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang merupakan hak asasi”.

Tindak kekerasan seksual khususnya terhadap anak telah diatur dalam peraturan anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin interpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera”.

Seperti yang telah diuraikandi atas bahwa, kejadian perkosaan khususnya terhadap anak dibawah umur (anak) sering terjadi di sekitar kita. Yang sangat mengerikan dan banyak yang terjadi setelah kasus tersebut diungkap dan pelakunya adalah ayah kandung, kakek, kerabat yang dekat dengan korban. Walaupun dalam Undang-undang Perlindungan anak telah mengancam yang menimpakan anak dibawah umur, tidak dapat dipungkir karena hal itu tidak berdiri sendiri, misalnya putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang relatif rendah,

hal ini mendorong terulangnya pelaku yang lain melakukan kasus yang sama. Demikian juga kesan masyarakat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan perkosaan masih jauh dari ancaman maksimum, sebagaimana diatur dalam Pasal, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.³

Berdasarkan data sementara yang didapatkan peneliti mengenai data anak yang mengalami kekerasan seksual bawa pada Pengadilan Negeri Gorontalo.

Tercatat sebanyak 14

kasus terkait perlindungan anak mulai dari kekerasan hingga pelecehan seksual maupun kemejahijau. "Mulai Januari hingga bulan Juli totalnya 14 kasus perlindungan anak divonis," sesuai keterangan tercantum di Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri Gorontalo⁴ ini tentunya sangat

penting untuk dilakukan penelitian guna mengemukakan ide dan gagasan peneliti sebagai mana Penghargaan Pemerintah Kota Gorontalo menerima penghargaan prestisius dari pemerintah pusat atas upaya serius dalam memajukan Kota Gorontalo sebagai Kota Layak Anak. Kebijakan dan program afirmatif yang diimplementasikan Pemerintah Kota Gorontalo dipandang sesuai persyaratan indikator standar yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapi masih saja kekerasan terhadap anak terjadi

Maka dari itu penulis merencanakan sebuah bentuk ide dan pemikiran untuk mencari sebuah solusi, mengenai **Penegakan Hukum**

³Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 285 KUHP.

⁴Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sipp) Pengadilan Negeri Gorontalo Akses 19/07/2022

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap AnakStudi KasusPolres

Gorontalo

Kotamelaluipenelitian,

berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatasmakapenulismerumuskansebuahrum
usanmasalahsebagaiberikut

1.2. RumusanMasalah

1. BagaimanakahPenegakan Hukum
TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi
Kasuspolresgorontalo Kota?
2. Faktor apakah yang menghambatPenegakan Hukum
TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi
Kasuspolresgorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

1. UntukmengetahuiPenegakan Hukum
TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi
Kasuspolresgorontalo Kota
2. Untukmengetahui Faktor yang menghambatPenegakan Hukum
TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi
Kasuspolresgorontalo Kota

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi
pemikiran mengenai Penegakan Hukum
TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak,Studi

Kasuspolresgorontalo Kota serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, penegak hukum, serta para pegiat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasuspolresgorontalo Kota
3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prasedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.⁵

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*).

Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada

⁵ Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, Hal 110

undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.⁶

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.⁷

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁸

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-undang)

⁶<Https://Khoiruumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html?M=1> Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2022

⁷ Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2022

⁸ Soejono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Grafindo Persada, Jakarta, Hal 5

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁹

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus haruslah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

⁹ Ibid, hal 18

6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masiang-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masiang-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.¹⁰

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.¹¹

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri

¹⁰ Ibid, hal 20

¹¹ Ibid, hal 34

maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.¹²

4. faktor masyarakat

oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur

¹² Ibid, hal 37

9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan

10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.¹³

5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹⁴

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah dijauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus diserasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam

¹³ Ibid, hal 46

¹⁴ Ibid, hal 59

hukum yaitu :¹⁵ Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya numun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi

- 1). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 2). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2.2. Tinuan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita Dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

¹⁵ Ibid, hal 60-68

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kocak yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁶
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjelaskan bahwa ¹⁷tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai

¹⁶ Tri Andarisman,2006 Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung, Hal 53-54

¹⁷ Heni Siswanto ,2005Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung Hlm 35

perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut lamintang¹⁸ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yg dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :¹⁹
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernarya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

¹⁸PafLamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico

¹⁹ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta Hal 59

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)²⁰ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah salah satu tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah tudi anggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya. Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)²¹ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik dengan penggunaan istilah delik", yang asal muasalnya berasal dari bahasa Latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukum karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana diungkapkan oleh Pasal 1 (1) KUHP,

²⁰ Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

²¹ Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59

ditegaskan bahwa "tidak adat tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahanan"

Dalam peristiwa tindak pidana dan disebutkan bahwa beberapa pamanca istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starf baar feit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidana dan akan dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa wakapansuatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa wasuatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan
"tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:²²

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana"

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* "yang menyebutkan kejahanan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai mana undang-undang

²² Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka , Jakarta Hlm 23

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang kandipidanakan meskipun tuterlahi dariperilaku yang dibawasejaklahirdalamartianperilakubawaan yang diawbahsejaklahirdimungkinkanakantergolongsebagai tindakpidanaapabilam emeilikipotensiuntukmelakukanpidana pada umunyahalinibiasasnyadikenaldenganistilah (*Outard Conduct*)ataudenganitilah *Actus Reus*

Menurutlamintangbahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsurdalam tindakpidana, dan tindakpidanaitudirumuskan dan tertangke dalamaturanhukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilkipandagantentangunsurunsur tindakpidanayaitusecarumumtelahditegaskandalam beberapa unsursperti unsur subyektif dan unsurobjektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabilakita melihatpandanlamintangbisadikategorikantergolongmasih sangat sederhanakarenahanyamenyebutkandirpelaku dan

keadaan dimana terjadi nyanyi peristiwa.

Apabila kita merumput pada pandangan beberapa ahli hukum dan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistik yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistik memberikan padangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara susuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepadan jabaran rumus andelik.

Dalam menjabarkan sesuatu rumus andelik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada dalam diri pelaku. Maka dalam masa yang tertuang dalam hukum pidana adalah bahwa kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif dalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidak-sengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;

3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika berbicara tentang unsur objektif, maka yang akan mucul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelakunya menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut²³ :

1. Sifat melanggar atau *weder rechtelijkheid*;
2. Akibat tata *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan atau pun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka salah satu yang bertumpu pada perbuatan dari seseorang pelaku,

dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ciri-ciri hukuman,

dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhi hukuman pidana.

²³Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

Adami ChazawimengutipdariSchravendikmenagatakanbahwaunsurunsurdalamtindakpidanaadanyaperbuatan yang bisapersalahkan, yang perbuatantersebutdilakukan oleh orang atau subjek, sertamemilikisanskipidana, jikaperbuatantersebutmerupakanpelanggaranterhadapaturan yang telahditetapkan oleh undang-undang.

Sementaradidalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapatdalamtindakpidanaadalah :

- a. Adanya unsurperbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukanmemilikisifatmelawanhukumataumelanggarundang-undang.
- c. Adanya akibatdariaturan yang dilangarnya.
- d. Sebuahkeadaanyang menyertaipelakudimanapelakubisamelakuktindakannya.
- e. Memilikisyarattambahan agar perbuatanitubisadituntutdenganpidana.
- f. Adanya syarat yang bisamemberatkansebuah tindakantindakantindakannya.
- g. Memilikisyarattambahanuntukdapatdipidananyaperbuatanitu.
- h. Memilikiobjekdaritindakanitu
- i. Subjekmemilikisyaratdapatmempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarattambahan yang bisameringankanperbuatanpidanaitu.

Jika dilihatdariunsur yang diuraikan oleh KUHP makaunsur yang takpernahlepasdarisebuah tindakpidanaadalahunsursubjek dan objek. Dimana dalamunsursubjeklebihmenitikberatkan pada kesalahanyandimiliki

oleh pelakuataulebihkepada yang adadidalamdiripelaku, dan unsurobjeklebihkepadakeadaandaridilakukannyaperbuatanitu.

Disinidapatdisimpulkanbahwaadatigarumusan yang takpernahlepasdariunsur-unsurpidanaantara lain, menuliskankualifikasidaripidananyatanpamenyebutadanyaunsur-unsurpokok dan ancamannya, menuliskansemuaunsur yang pokoktanpamenyebutkanpembagian dan ancamanhukuman, sertamenulisasemuaunsur-unsurpokokdidalamnyamsertaapasajaancamanhukumannya.

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiappembahasantindakpidanaperludibedakanjenispidana yang dikenalsecaraumum, halinidikarenakanadayaperilakuhukumpidanadiketahuanmasayarakat yang beragam, atasdasarsuatukeadaantertentudidalambuuuhukumpidanaindonesia yang belakutelahditemukantindakpidanaantarakejahananseperti yang dijelaskan pada buku II sertapelanggaran pada buku III, doktrinpemidaanidapatdilahatberdasarkanjenisdelikataupidanasebagaberikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri
 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah²⁴:

²⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang diidentikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbutan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁵

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²⁶

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁷

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²⁸

2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Yang termasuk kategori kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan *kegiatan seksual (sexual intercourse)*, melakukan *penyiksaan* atau bertindak sadis serta meninggalkan seorang (termasuk yang tergolong

²⁶ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

²⁷ Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

²⁸ Teguh Prasetyo *Op.Cit*, Hal 61.

usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual²⁹

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atauperkakuan salah.³⁰ Kata ini di definisikan sebagai “improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perlakutidaklayak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³⁰

2.3.2. Tindak Kekerasan Seksual dalam KUHP

Semua tindak kekerasan seksual diatur dalam BAB XIV buku II *KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, yang di dalam *Wetboek Van Starfrecht* juga disebut sebagai *misdrif* *ventegen de zeden* Ketentuan ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual dan terhadap perlakuperilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan

²⁹John M. Echols Dan Hassan Shadily, 2009 Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 517

³⁰Barker dalam Abu Hurairah, 2006, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli

pendapat orang tentang kepatutan-kepatutan bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial.

Tindak kekerasan seksual dalam KUHP ada berbagai jenis yaitu seperti:

1. Tindak pidana terhadap kesopanan sosial (diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 283 bis KUHP)
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan seksual (diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299 KUHP).

Sebagian besar dari tindak kekerasan seksual meliputi perbuatan yang tidak senonoh dalam pergaulan masyarakat. Pelanggaran terhadap Pasal 281, Pasal 284, Pasal 285 sampai dengan Pasal 297, merupakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang tindak kekerasan seksual atau tindak pidana kesusilaan. Perbuatan-perbuatan cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu seksual tampak sifat seksualnya yang berkembangcommit to user secara tidak sadar pada perbuatan terhadap anak perempuan dibawah umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 281, Pasal 289, Pasal 290 merupakan pengaturan mengenai kejahatan terhadap perikemanusiaan, berhubung perbuatan-perbuatan tersebut mengganggu perkembangan anak³¹

³¹Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei hal. 70

2.3.3. Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

KUHP mengatur beberapa hal mengenai tindak kekerasan seksual, namun untuk lebih memfokuskan mengenai permasalahan yang diteliti maka akan dijelaskan tentang pasal yang mengatur tentang pencabulan yaitu Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang sekiranya dapat dikira atau dapat sepantasnya diduga bahwa orang tersebut belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Tindak pidana melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang, dalam keadaan tidak berdaya atau yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dimuat dan diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya
- (2) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau jika dapat diketahui dari usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan

atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP ialah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya.

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku *Suoso* orang filsuf Yunani telah menggabarkan pengertian³² manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan berasyarakat didapat antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasannya kesepahaman dan bertentang dan tidak ada yang suatu regulasi yang dapat mengatur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang

³² R. Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

menjaditolakukurperadabansetiapkelompokmasyarakatataugolonganadalahhukum yang tibul dan tumbuhberkembangbersamamereka.

Apabiakitaberbicaramengenaihukumsebaiknyamemperhatikanterlebih dahuludefenishukum yang diungkapkan oleh Utrechdikutip oleh soerosomenegaskanbahwa^{33“} ilmuhukummerupakanhimpunan-himpunanpetunjukhidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertibdalamsesuatumasyarakat dan seharusnyaditaati oleh anggtamasyarakat”.

Apabilakitamelihatpengertianhukumdiatlastelahditemukantitikterangapa yang diungkapkan oleh utrechbahwahukumituadalahsekumpulan tulisan peraturan yang dibuatdalamsatubukusebagaipedomanmasyrakatluas.

Sedangkanmenurut*P.Borst*memberikandefenisitentanghukumtubahwa³⁴ “keseluruhanperatuanperbuatanmanusiadidalammasyrakat yang pelaksanaanyadapatdipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaianataukeadilan” menurut*P.Borst* yang memberikandefenisihukumlebihmenitberatkan pada perbuatanmanusia yang dilarang dan dapatdipaksakansebuahaturangunamengaturnya.

Apabilakitamelihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh keduaahlihukumdiashampiskeduanyamenghubungkandengansanksidengan alasanadanyasifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinyasusaturhal yang

dianggapmemilkipotensiuntukmerusakketentramanmasyrakatakandiatur

³³ Ibid Hlm 27

³⁴ Ibid Hlm 27

dan dilakukan secara memaksa, mekanisme dalam martianapabilitas tidak diindahkan akandikeluarkansanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “reaksikoersif masyarakat atas tingkah laku manusia (faktasosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan Kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut Kelsen akan diikutsertakan, sebagai ensi dalam organisasi hukum, hal ini memerlukan persiapan dan diarang guna menjaga semuanya perlakuan sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.4.2. Jenis Jenis Sanksi

Dalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristiwa yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas.

Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:³⁵

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Keduasanksipidanadiatsdikenaldengansanksi yang
bisadiberikanberdasarkanngkatperbuatanjahat yang
dilakukansetiapmanusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu perdata sanksi hukum perdata suatu putus dan bagaimenjaditigabagianya yaitu :

³⁵ Kuhpidana Pasal 10

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Administratif
- Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan
- a. Sanksi denda
 - b. Sanksi pemberhentian sementara
 - c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.5. Tinjauan Umum Anak

2.5.1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari sang pencipta, anak merupakan kantitipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagai gairah anak di bawah manusia sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu hurera³⁶ mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakuibersarkanadanyabentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlakudi indonesi, pengertian anak dapat ditarik dari beberapa hukum yang berlakudi indonesiaseperti hukum islam dan hukum positif memberikan definisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari

“Apabilakita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang daif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabilakita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan definisi anak sebagai hasil penciptaan yang mahakuasa yang harus dibina dan dijaga serta memilih kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara larah maupun batin, guna menciptakan anak yang memeliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memeliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depannya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundangan dan hukum positif yang berlakudi indonesiaseperti :

³⁶ Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

KUHPerdatamemberikandefinisimengenaipengertiananakadalah “seoranganak yang umurnyabelummencapaiusia 21 (dua puluhsatu) tahun dan dianggapbelumdewasamaksuddari kata belumdewasaditafsirkan pada bunyipasal 330 bahwadewasaadalahmereka yang umurnyabelumcukup 21 (dua puluhsatu)tahun dan belumpernahmenikah”³⁷

Pengertiananak juga ditegaskandalamUndang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenaiKesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikanpenjeasanbahwaanakadalah

“Anak adalahseorang yang belummencapaiumur 21 (dua puluhsatu) tahun dan belumpernahkawin”³⁸Pengertiananak yang disebutkandalamUndang-UndangKesejahteraan Anak sebenaryasamadengan yang ditegaskandalam kitab undang-undanghukumperdayabahawa orang yang dianggapumurnyabelummencapai 21 tahun dan dikatabelumpernahmenikahi yang dibuktikandenganpengesahanpengakuandari negara.

Pengertiananak juga disebutkandalamRatifikasiKonvensi Hak Anak yaitukeputusanpresidenrepublikindonesianomor 36 tahun 1990 yang menyebutkanbahwaanakadalah “setiap orang yang memilikiusiaberadadi bawah 18 (delapanbelas) tahunkecualiberdasarkanundang-undang yang lain yang

berlakubagianakditentukanberdasarkanusiadewasadicapailebihawal”³⁹Pengertianmengenaianak juga disebutkandalamundangundangnomor 35 tahun

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸Undang-Undang No 4 Tahun 1979 MengenaiKesejahteraan Anak

³⁹ Keputusan PresidenRepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentangRatifikasiKonvensi Hak Anak

2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Demikian halnya semuanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan definisi anak. Hampir semua memberikan definisi bahwa ada yang berbatasan pada umur tertentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristiwa lahir bahasa Indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan yang disebutkan bahwa ada yang berbatasan pada umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak pada diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa pandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asaletnikata usosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain darian anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.⁴⁰

2.5.2. Hak Anak

⁴⁰<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari Selasa 8 Juni 2022 pukul 08.00 WIT

Anak berpartisipasi setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak Untuk Bermain
2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan
4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)
5. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
6. Hak Untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan
8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi
9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan
10. Hak Untuk Berperan Dalam Pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :⁴¹

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih, tempat untuk bernaung, serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik namamaupun pengakuandari negara sebagai sifat bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuandari negara

2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hal ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemas depan anak, serta memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk kreasi serta rasa tulus dalam kegiatan dan dalam bentuk apa pun yang dianggap dapat menggalipotensi anak untuk perkembangannya

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

⁴¹ Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia Jurnalis Akuntad.Com 2017 Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 10.00 Wit

Pada

perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai dan pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud ini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwasannya akibat perlakuan penyimpangan perilaku seksual dari orangtua anak merasa perludilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yakni bertujuan hal ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak

untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembangkan baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

2.5.3. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana

Perlindungan anak baik anak yang dalam keadaan pengawasan orang tua maupun anak yang berhadap denganhukum merupakan kewajiban yang mutlak bagi semua instrumen masyarakat maupun instrumen penyelenggara negara,

perlindungan anak dimata hukum ditungkandalam sistem peradilan pidana anak kapabila ada anak yang berhadap denganhukum

Sistem peradilan pidana anak di

indonesia penaganaN perkara anak tergolong salah satu penagan yang memerlukan perlakuan secara khusus dan dianggap sulit, karena adanya perbedaan penanganan perkaradengan orang yang sudah dianggap dewasa, perlakuan penegak hukum terhadap anak yang berhadap denganhukum harus perakukan secara khusus pemahaman tersebut di butdi atur berdasarkan Undang-Undang yang telah mengaturnya secara khusus hal ini memilih kipandagan yang berbeda sebagai jangkalangan masyarakat luas karena ada yang memahami dan ada pula yang belum memahami apa yang dimaksud peradilan pidana anak, pemahaman yang melauasdi matamasyarakat pada umumnya beragapan bahwa anak dalam perkaradipidanadiperlakukan secara khusus serta ada pula yang beragapan bahwa penanganan anak yang melakukantindak pidanatidak boleh dipidana

Yang harus diluruskan dan dipahamibahwa dalam penanganan masalah anak yang

berhadapandenganhukummemilikidasardalamperlakuan dan pemberiansanksinyasebagaimanadiaturdalam:⁴²

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RAI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”

⁴²<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari jumat tanggal 06 juli 2022 pukul 16.05 wit

2.6. KerangkaPikir

Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak


Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Polres Gorontalo Kota

Bagaimanakah Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap AnakStudi Kasus Polres
Gorontalo Kota

1. Laporan Polisi dan Penahanan
2. Penyelidikan dan Penyidikan
3. Tahap I dan Tahap II (Jaksa
Penuntut Umum)

Faktor apakah yang
menghambat Penegakan
Hukum Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap
Anak Studi Kasus Polres
Gorontalo Kota

1. Faktor saksi-saksi
2. Faktor tersangka
3. Faktor Visum



2.6. Defenisi Operational

1. Penegakan Hukum
adalahupayauntukmenegakkansebuahaturansesuidenganundang-undang
2. TindakPidanaadalahperilku yang melanggarhak orang lain dan diancamdenganhukumanpidana
3. KekerasanSeksualadalahperilku yang menyimpangmelakukanpelecehanseksualterhadapanak
4. Anakadalahsesorang yang belumdianggapcukupumur
5. PencegahanKekerasanSeksualadalahupayabaikpemerintahmaupunmasyarakatdalammecegah agar tuidakterjadinyakekerasanseksualterhadapanak
6. SanksiPidanaadalahsanksi yang diberikanterhadappelakukekerasanseksual
7. Saksi adalah orang yang dapatmemberikanketerangangunakepentinganpenyidikan, penuntutan, dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dia lami nyasendiri.

8. Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi)

penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagi andarit tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan..

9. Tersangka adalah seorang yang karenanya perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada

penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini dia sumsi kan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa wametode yang menggunakan data atau faktor kejadian peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, karena Tindak Pidana Kesilauan Terhadap Anak harus dilindungi oleh negara

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta melakukan pengamatan secara langsung.⁴³

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak yang mana beberapa kejadian Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak harus mendapatkan penyelesaian secara hukum dengan jelas

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan kandimanatik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah (Polres Gorontalo Kota) terdapat Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2022 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 280

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akanditeliti, Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akanditeliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian⁴⁴ Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak sertatokoh masyarakat dan pemerhatian anak

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai bagian dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akanditeliti⁴⁵

Sampel yang dimaksud adalah

1. Polisi : 1 (Satu Orang)

2. Anak : 1 (Satu) Orang

Jumlah : 2 (Dua) orang sampel

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

⁴⁴ Ibid Hlm 285

⁴⁵ Ibid Hlm 289

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca di literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dan dengan cara melihat dan mencermati mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap kurat dikatakan penelitian langsung kesumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang

⁴⁶Ibid hlm 291

berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukannya pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dan dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihannya dalam penelitian⁴⁷

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha men-jelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian⁴⁸

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

⁴⁷Ibid hlm 295

⁴⁸Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan Kabupaten Gorontalo, hanyasatukantorberkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM),

Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo denganistilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo denganistilah Komres 1905 Gorontalo,

Komres 1905 Gorontalo di Pimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An, Letkol Pol, Sam Parrangandari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagaimana berikut;

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505

Gorontalo),Dipimpin oleh Letkol Pol,BintoroMasduchydariTahun 1981 s/d 1984

Pada tahun 1984 istilahKoresta 1505 Gorontalo digantidengannamaPolresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol, Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan)

TerakhirnamaPolresta Gorontalo digantidengannamaPolres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor; Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadiPolres Gorontalo Kota, sertamembawahi 7 Polsek masing – masing ;

- 3PolsekDefenitif (Type Rural) yakni;

a,Polsek Kota Utara

b,Polsek Kota Selatan

c,Polsek Kota Barat

- 4 PolsekPersiapan (Type PraRural) yakni;

a,Polsek Kota Timur

b,Polsek Kota Tengah

c,PolsekDungingi

d,Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo,

2, Kantor Polres Gorontalo Kota

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakaninstansi yang berperanaktifdalamadministrasipemerintahan, pembangunan dan pemasarakat yang khususnyamelayani, melindungi dan mengayomimasyarakat,

Kantor Polres Gorontalokotaterdiriatasbeberapabagian, satuanfungsi dan seksiyaitu;

1. Bag Ops;
2. Bag Ren;
3. Bag Sumda;
4. Sat Intelkam;
5. Sat Reskrim;
6. Sat Sabhara;
7. Sat Lantas;
8. Sat Binmas;
9. Sat Tahti dan;
10. Bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari

4.2.

BagaimanakahPenegakan

Hukum

TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak

Penegakanhukumistilah yang seringdisalahpahami, seolah-olah paling efektifberoperasi di dalamsubjekpenegakanhukumatau paling efektif di dalamsubjekrepresi. Istilah penegakanhukumdisinimeliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penegakanhukumadalahkepentingan demi hukum dan keadilanbagismasyarakat, karenaitupelakutindakpidanaharussegera di lakukanpenangananpan.

Dalam penegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanak di wilayah polres Gorontalo Kota melaluibeberapa proses sebagaberikut:

4.2.1. Laporan dan Penangkapan

Penangkapanadalahsuatuperbuatanmelaluipenyidikdalambentukpenahanansemantaraataskebebasantersangkaapabilaterdapatcukupbuktimakadilaksanakanpersidangan pada yang bersangkutan dan sesuaidengan strategi yang di aturdalamUndang-undang.

Penangkapanterhadaptersangkatindakpidanakekerasanseksualterhadapanakdilakukansetelahpihakpenyidikmendapatkanlaporanpolisi, PengertianLaporandanpatkitalihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu:

Laporanadalahpemberitahuan yang disampaikan oleh seorangkarenahakataukewajibanberdasarkanundang-undangkepadapejabat yang berwenangtentangtelahatausedangatauditugaakanterjadinyaperistiwapidana.

Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi sesuatu yang merupakan peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebahtindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejadian memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut

laporan tindak pidana, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP berbunyi:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;

TABEL 1
DATA LAPORAN DAN PENAHANDAN

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	LAPORAN	29	23	52
2	PENAHANDAN	25	18	43

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data di atas penegakan hukum pada tahap laporan yang dimana awal suatu yang penegakan hukum pada Tahun 2021 terdapat 29 laporan

yang masukterkaittindakpidanakekerasanseksualterhadapanak dan yang sudah di proses di tahappenahananada 25 kasus ,sedangkan pada Tahun 2022 laporan yang masukada 23 kasus dan sudah di tahappenahanantersangkaada 18 kasus. Setelahsaksiatau korban kekerasanseksualterhadapanakmelaporkankejadiantersebut. Kemudian, penyidikmemperposeslaporantersebutdenganmelakukanpenangkapandan penahananterhadaptersangka yang didugatelahmelakukanpelecehanseksualterhadapanakuntuk di lakukanpemeriksaanlebihlanjutuntukmengetahuiapakahtersangkaterbuktimel akukantindakpidanakekerasanseksualatautidak. Penahanan di lakukanketikaterdapatbukti dan ditakutkantersangkaakankankaburatauhilang dan penahananidlakukan oleh pihakpenyidikditakutkantersangkaakanmenghilangkanbukti -bukti, jikaterbuktimakapihkepolisianakanmelangkahketahapselanjutnyaialahtaha ppenyidikan

Setelahmenerimaimalaporanataupengaduan, penyidikharusmemberikansurattandapenerimaanlaporanataupengaduankepada yang bersangkutan.

4.2.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Pelaksanaanpenyelidikandilaksanakanketikadiketahuibahwasuatuper istiwa yang terjadididugatindakpidana. Setelahdiketahuinyabahwaperistiwatersebut yang terjadiadalahtindakpidanamakadilaksanakanpenyidikan.

MenurutpetunjukpelaksanaanNomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang

mengenai penggolongan kegiatan-

kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digo longkan sebagai berikut:

- a. Penyidikan
- b. Penindakan
- c. Pemeriksaan
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP

sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

TABEL 2
DATA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	PENYELIDIKAN	10	5	15
2	PENYIDIKAN	19	18	37

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data diatasbahwapenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanak di wilayah polres Gorontalo kota pada Tahun 2021 tapahpenyelidikanterdapat 10 kasussedangkan yang sudah di tahappenyidikanada 19 kasus. Dan pada di Tahun 2022 tahappenyelidikanada 5 kasussedangkan yang sudah di tahappenyidikanterdapat 18 kasus. Pada proses penyelidikanmerupakantahapdimanaapakahbetuladanyatindakpidanakekerasansek sualataubukanmerupakantindakpidana. Di tahapinipenyidikmelakukanpenyelidikandengancaramengumpulkanbuktiuntuktind akpidanakekerasanseksualdapatdikatakanbuktidenganhanya korban melakukanvisum et repertum. Setelahmendapatkanvisum dan betultelahterjadikekerasanseksualmakapenyidikmelakukanpenggeledahan dan pemeriksaanuntukbisaketahappenyidikandimana di tahappenyidikaninisudahdanyaunsurtindakpidana yang terjadi.

Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadi tindak pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatutindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau upun diketahui langsung.

Dalam kasus kekerasan seksual yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus kekerasan seksual biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, adanya keengganandari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan sekedar ketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti

Berdasarkan dengar basapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota wawancara dengan menjelaskan bahwa:

“Pentahapan penyidikan Polres Gorontalo Kota proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual antara lain meliputi beberapa barang kaitan kegiatan mulai dari diketahui nyanyi peristiwa pidana, tindakan pertama di TKP, pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, saman dengan pemberikan surat penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri”

Lebih lanjut di jelaskan lagi wawancara oleh basapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota:

“Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan menyintak terang dan saksimata atau yang dia dengar atau lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa padat, cair, gas. Pengambilan dan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka”

Pada dasarnya penyidik Polres Gorontalo Kota melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP meliputi:

- a. Pemotretan umum (General Observation)
- b. Pemotretan dan pembuatansketsa
- c. Penanganan korban
- d. Pengagan barang bukti

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan keeterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksialhi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga, kedudukan atau peran dan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadikan jelas dan dituangkan di dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai tulisan yang bersifat tentik, dibuat di dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atau keterangan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka dan selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah diterangkan oleh tersangka.

Penyidikan mendapatkan pembuktian yang sesuai dengan undang-undang yaitu pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana kekerasan seksual mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera

yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana kekerasan seksual

tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas atau tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bagi hukum apa bila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa direnggangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisipsiologi apalagi kalo terjadi pada anak dibawah umur akan sangat kelihatan bagitu juga terlihat dari daerah kemaluan anak tersebut.

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan

keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan

rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindak tindak pidana untuk mengadirkan tersangka atau saksi kehadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintah supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang.

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat hakim. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum. Apa bila tersangka sudah mengerti hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh

penasehat hukum maka penyidik tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksannya.

Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum

acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangka, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakan bahwa:

“Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut diatas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Setiap kejadian kasus tindak pidana kekerasan seksual (kami) pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota selalu melakukan metode penyelidikan dan penyidikan yang sama agar dapat bisa membedakan setiap modus-modus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Gorontalo”

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum pemberhentian penyidikan ini diberitahuan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan

praperadilan kepada pengadilan negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu

pemberhentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Pemeriksaan tersangka menurut KUHAP pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah, dari tersangkalah di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoris. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus di nilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh resor kepolisian harus melihat ketentuan yang sudah tertulis didalam undang-undang. Dengandemikian hasil dari penyelidikan yang didapat dari tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana pencabulan itu terjadi tidak di rubah dari apa yang terdapat didalam proses pembuktian.

4.2.2. Tahap 1 dan Tahap 2 (Jaksa Penuntut Umum)

Penyidik telah selesai melakukannya penyidikan selanjutnya penyidik menempuh prosedur penyerahan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidik dan jika penyidik mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual, ia segera mempelajari, memeriksa dan menelitiya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil

penyidikanitusudah lengkapataubelumsetelahitupenuntutumumsegera memeriksa dan menelitiapakah mungkin sudahtepatsesuaидenganseluruhbukti-bukti yang diperoleh

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntutumum mengembalikan berkas perkarakepadapenyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkarai tuk kepadapenuntutumum.

Setelah penuntutumum menerima makembalihasilpenyidikan yang lengkap dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkarai tuk sudah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima tidak di adakan penuntutan. Selanjutnya apabila penuntutumum berpendapat bahwa penuntut dapat dilakukan dalam waktu secepatnya, ia membuat surat dakwaan.

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan itu berperan melakukantindakan-tindakan preventif yang bertujuan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peran kejaksaan sebagai substansi dasar sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No.

DATA TAHAP I DAN TAHAP II

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	TAHAP 1	8	10	19
2	TAHAP 2	21	13	33

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data diatas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota Tahun 2021 pada Tahap I terdapat 8 kasus dan yang sudah di Tahap II ada 21 kasus. Sedangkan Tahun 2022 pada Tahap I ada 10 kasus dan untuk Tahap II ada 13 kasus. Setelah mendapatkan laporan atas kekerasan seksual terhadap anak maka pihak penyidik memproses kasus tersebut melakukannya penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan. Setelah semuanya dilakukan gelar perkara, pemeriksaan saksi, dan bukti-buktinya terkumpul maka penyidik akan menyerahkannya berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan yang biasa disebut Tahap I. Sesuai dengan peraturan jaksa agung PER-036/1/JA/09/2011, Pasal 1 angka 6. Tahap I penyidikan tindakan penyerahan berkas perkara daripada penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Jika jaksa penuntut umum menerima berkas perkara tersebut belum lengkap maka jaksa penuntut umum mengembalikannya berkas perkara tersebut ke penyidik untuk dilengkapi. Setelah lengkap maka jaksa penuntut umum mengeluarkannya ke bawah berkas perkara tersebut sebutlah lengkap yang biasa disebut P-21. Berkas perkara yang telah dinyatakan P-21 atau lengkap maka pihak penyidik menyerahkannya tersangka dan

barangbuktikepadapihakkejaksaanuntukselanjutnyadisidangkan di pengadilanataudisebutdenganTahap II.

Bapak Muhammad Nauval Seno Selakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakan:

“Pengajuanperkara dan pembuatansuratdakwaansepenuhnyaadalah wewenangjaksaselakupenuntutumum. Sebaipedomanpengajuan oleh jaksa perlumemperhatikansepenuhnyasyarat yang ditetapkandalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang diaturdalamPasal 134.”

Di dalampelaksanaantentang proses penyidikantindakpidana, di sebutkan bahwajksaadalahsebagaialatnegerapenegakhukum, yang berkewajibanuntuk memeliharategaknyahukum, keadilan dan perlindunganterhadapharkat dan martabatmanusia, sertaketertiban dan kepastianhukum. Dengan demikianjksa berperansebagaipenegakhukum yang melindungimasyarakat. Dalam rangka pelaksanaantugasnyamembinakeamanan dan ketertibanmasyarakat, jaksa berkewajibandengansegalausaha, pekerjaan dan kegiatanpenegakanhukumkepadaseorangterdakwa.

Tetapidalamusahatersebutharusberdasarkan ketentuan dan peraturanperunndang-undangan.

4.3. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam

melakukanpenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualpihakkepolisia nmengalamibeberapafaktorpenghambatsehinggapenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualterhadapanaktidakberjalanmaksimalBeberapafaktor penghampat yang dialamipihakkepolisianPolres Gorontalo Kota

dalammelakukanpenegakanhukumtindakpidanakekerasananeksualdiantaran ya:

4.3.1. Faktor Saksi-Saksi Dalam Pemeriksaan

MenurutpetugaspenyidikPolresAsahandalamkasususpencabulanini sulitmendapatkanaksikarenatidakada yang melihatsecaralangsung dan mendengarsecaralangsungkejadian yang sebenarnyaterjadi. Pada saat melakukanpencabulan pada anakdibawahumursipelakumelakukannyadengan cara diam-diam tanpadiketahui oleh siapapun

BerdasarkanwawancaradenganBapak Muhammad Nauval Senoselakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamenjelaskanbahwa:

“Dalam menyelesaikanperkaramembutuhkansaksiuntukmendapatkan keteranganuntukmengungkapsuatuperkara. Kasus yang terjadi di PolresGorontalo initidakada yang melihatsecaralangsungkejadiankekerasananeksualterhadapanakini. Saksi yang ditunjukyaitumasyarakatkurangmengetahuihukum. Jadi tidakmaumendatangiPolresuntukmemberikanketerangan. Saranandan fasilitas juga tidakmendukungpenegakanhukum, yaitulokasi yang biasanyadigunakanpelakukekerasananeksualterhadapanak juga merupakanpenghambatbagipihakpolisiandalammengungkaptindakpidana kekerasananeksualterhadapanak, karenadalamruangtersebuttidakada orang selain korban dan pelakuitusendiri”

Faktor masyarakatyaituresponlingkunganterdekat dan masyarakatluas menanggapianak yang menjadi korban kekerasananeksualadalahananak yang telah

ternodai, buruk, memermalukankeluarga, pembawasialatautidak punya masa

depansehinggaanak juga akanmemperoleh dan mengembangkangambaran negatiftentangdirinya sendiri. Undang-undanghukumpidana juga

menyatakan

bahwa korban harus bisa menghadirkan saksi sebanyak kurangnya 2 (dua) orang

saksi dalam proses perkaratersebut.

Umumnya perbuatan kekerasan seksual dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau kalaupun terbuka hanya sedikit orang yang maudijadi saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual sering kali mengakibatkan kerugian bagi korban dari pada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tindakan tersebut

4.3.2. Faktor Pelaku/Tersangka

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakan bahwa:

“Tersangka tidak pidanakekerasan seksual yang terjadi di Polres Gorontalo Kotamengaku bahwa dia yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban. Hal ini membutuhkan kerja keras penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkaratersebut. Tersangka juga bisa melarikandiri sehingga polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka kar ena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya, jadi membuat polisi sulit untuk memeriksanya. Jawaban terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena biasanya terdakwa menutupi fakta yang sebenarnya sehingga jawabannya sering tidak jujur dan menjawab pertanyaan secara lugas.”

Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit untuk dilakukan penahanan bagiterdakwa yang dirawatnginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan pada angka 3 disebutkan bahwa “Padahal kifikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan inap di rumah sakit, iadalah keadaan tidak ditahan pun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit,

tindakadatuantertentu yang dihubungkandenganperhitungantenggangwaktu penahanan yang secaraketatdiaturdalam KUHAP, kecualisebagaisuatuhal terpaksadijalan yang bisaberakibathilangnyasuatuuhakkesempatan dan sebagainya

4.3.2. Faktor Bukti (Visum Et Repertum)

Korbankekerasanseksualharusmelakukanpemeriksaanmedisataudisebut *visum et repertum*diartikansebagailaporantertulisuntukkepentinganperadilan (pro yustisia) ataspermintaanpihakkepolisianterhadapsegalasuatu yang dilihat dan ditemukanpada pemeriksaanbarangbukti. Pembuktianterhadapunsurtindakpidanakekerasanseksualdarihasilpemeriksaan yang termuatdalam *visum et repertum*,menentukanlangkah yang diambilpihakkepolisiandalammengusutsuatuskasuskekerasanseksual.

Bersesuaidenganwawancara Bapak Muhammad Nauval Seno selakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamenjelaskan:

“Bukti visum et repertumbagisebagian orang masihdianggapsebagaihal yang tabu dan sulitdimengerti, namunsesungguhnyabuktivisummerupakananalatbukti yang memilikikedudukan yang paling pentinguntukmembuktikanadanyasuatuhtindakpidana, terutama di dalamilmukedokteranforensiksendirihasilvisumbiasanyadisebutsebagaivisu m et repertum. Ilmukedokteran forensik/kehakiman, yaituilmukedokteran yang di aplikasikanuntukkepentinganperadilan”

Terkaitdenganadanya *Visum et Repertum*tersebutmemangtidak tertuangsecarakhusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di dalam

Pasal 184 yang memuatmengenaialatbuktiapasaja yang dapat di ajukan di

persidangan. Yang mana Pasal 184 KUHAP hanyamencantumkansurat, petunjuk, keteranganahli, keteranganansaksi dan yang atamaadalahketerangan
Dari terdakwa.

Visum adalah hal ini dapat dimasukkan kedalam alat bukti surat dimana hasil *visum* merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.

Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti *visum* memang sangat diperlukan dalam persidangan, alangkah baiknya jika hasil *visum* dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepatnya lama batasiakan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. Dengan hilangnya luka atau lebam tersebut akan menyulitkan pihak parat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anakdiantaranyayaitu pada tahapawalmembuatlaporan di kepolisianbahwaterjaditindakpidanakekerasanansekusalsetelahitupihakke polisianakanmemproseslaporantersebutdengantahappenyelidikanyaitu mencaribukti dan tersangka yang didugamelakukankekerasanansekusalsetelahmelakukanpenyelidikan dan terbuktimakapenyidikakanmelakukanpenyidikanhingga ketahap 1 dan tahap 2 kejaksapenuntutumum
2. Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anakdiantaranyafaktorsaksi-saksi yang melihat, merasakanataumendengarkejadiankekerasanansekual, faktorpelakuatautersangka yang saatdiperiksaberbelatbelitmempersulitdalampenyidikan dan faktorbuktivisum yang masihhawam diketauhui oleh masyarakat yang merupakan salah satubukti yang kuatdalamtindakpidanakekerasanansekual.

5.2. Saran

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Adalah harusnya dilakukan Laporan Polisi secapatnya agar pelaku dan korban mendapatkan kepastian hukum dan sanksi
 2. Diperlukan edukasi oleh pemerintah daerah untuk memerangi perilaku tindak pidana kekerasan seksual

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *PerlindunganTerhadap Korban KekerasanSeksual*, Bandung Refika Aditama
- Abu Huraerah 2006 KekerasanTerhadapAnak , Bandung Nuansa
- Heni Siswanto , 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung
- Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika ProfesiAparat Hukum, Pustaka Yistisia, Yogyakarta
- Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, DualismePenelitian Hukum Empiris&Normatif, Pustaka Pelajar
- PafLamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico
- R.Suroso 2006 PengantarIlmu Hukum, SinarGrafika
- Soekresno S. P. 2007, *Mengenali Dan MencegahTerjadinyaTindakKekerasanTerhadap Anak.*
- SoerjonoSoekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum, Pt GrafindoPersada, Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum
- WirjonoProdjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta

Pasal 82 Uu No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 285
Kuhp.

Sipp Pengadilan Negeri Gorontalo Akses 19/07/2022

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

<Https://Khoiruumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html?M=1> Diakses Pada Tanggal 02 juni 2022

Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2022

<Https://Www.Anakmandiri.Org/2017/02/17/10-Hak-Anak-Berdasarkan-Konvensi-Hak-Hak-Anak-Pbb-Tahun-1989> Diakses Pada Hari Selasa 8 Juni 2022 Pukul 08.00 Wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia Jurnalis Akuntad.Com
2017 Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 10.00 Wit

<Http://Www.Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 06 Juli 2022 Pukul 16.05 Wit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN
Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4379/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di:

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Gladis Lamorahan
NIM : H1118076
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGRAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 November 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 50 / XI / YAN.2.4 / 2022/ Res Gtlo Kota

Surat bertanda tangan dibawah ini :

nam a
ngkat / Nrp
tatan
satuan
: MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
: INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
: KASAT RESKRIM
: POLRES GORONTALO KOTA

berangkat dengan sebenarnya bahwa :

AMA : GLADIS LAMORAHAN
M : H1118076
AKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Surat melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan
Penelitian dengan Judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap Anak" yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022.

Surat yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua
pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan
Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 052/FH-UIG/S-BP/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gledis Lamorahan
NIM : H.1.1.18.076
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak
(Studi Kasus Polres Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

turnitin

Similarity Report ID: 6d2521127497643

FILENAME: RPSI GLADIS LAMORAHAN.docx

WORD COUNT: 899 Words

PAGE COUNT: 1 Pages

SUBMISSION DATE: Nov 23, 2022 12:53 AM GMT+8

CHARACTER COUNT: 74351 Characters

FILE SIZE: 109.3KB

REPORT DATE: Nov 23, 2022 12:55 AM GMT+8

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

22% Internet database	• 6% Publications database
0% Crossref database	• Crossref Posted Content database
0% Submitted Works database	

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

22% Overall Similarity

80 sources found in the following databases:

22% Internet database

Crossref database

0% Submitted Works database

- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

123dok.com

6%

Internet

docplayer.info

2%

Internet

hukumonline.com

2%

Internet

dl-advokat.com

1%

Internet

anakmandiri.org

1%

Internet

tribratanews.kepri.polri.go.id

<1%

Internet

eprints.walisongo.ac.id

<1%

Internet

id.123dok.com

Internet

Similarity Report ID: 0id:25211:27497643		
1	rendratopan.com	Internet
2	eprints.untirta.ac.id	<1%
3	repository.uin-alauddin.ac.id	<1%
4	scribd.com	<1%
5	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
6	jagad.id	<1%
7	komaruzzamansh.over-blog.com	<1%
8	berita.gorontalokota.go.id	<1%
9	Yuliyanto Yuliyanto. "PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus T... Crossref	<1%
10	Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Per... Crossref	<1%
11	repository.ub.ac.id	<1%
12	Internet	<1%
13	scholar.unand.ac.id	<1%
14	Internet	<1%

fh.unsoed.ac.id

Internet

<1%

repository.unej.ac.id

Internet

<1%

mojok.co

Internet

<1%

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet

<1%

LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12

Submitted works

<1%

eprints.umm.ac.id

Internet

<1%

mafiadoc.com

Internet

<1%

adoc.pub

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gladis Lamorahan
Nim : H11.18.076
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Melonguane, 28 Februari 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Yusak Lamorahan
- Ibu : Editha Papendang
Saudara
- Kakak : -
- Adik : - Anisa Lamorahan
- Juel Lamorahan
- Meiske Lamorahan
Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2005	Tk. Gemini Lahairoi Malalayang	Manado	Berijazah
2	2005-2911	SD Gemini Leo-Leo Rao	Manado	Berijazah
3	2011-2014	SMP Pasifik Leo-Leo Rao	Manado	Berijazah
4	2014-2017	SMK Baramuli Airmadidi	Manado	Berijazah
5	2018-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorottalo	Berijazah